TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN DAN AKUN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LEMBAGA PERBANKAN

Disusun dan diajukan oleh

DENISA RATNA FARADILLA
B022211028

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN DAN AKUN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LEMBAGA PERBANKAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

DENISA RATNA FARADILLA

NIM. B022211028

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN DAN AKUN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LEMBAGA PERBANKAN

Disusun dan diajukan oleh:

DENISA RATNA FARADILLA
B022211028

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**
NIP.19631028 199002 1 001	**NIP.19700708 199412 1 001**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.**
NIP. 19641123 199002 2 001	**NIP. 19731231 199903 1 003**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DENISA RATNA FARADILLA

N I M : B022211028

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN DAN AKUN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LEMBAGA PERBANKAN** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan,

DENISA RATNA FARADILLA

iii

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tesis yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Konten dan Akun Youtube Sebagai Jaminan Utang di Lembaga Perbankan"** dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa menyemangati, memotivasi, membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini. Penulis menghanturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda Nuju Leo, S.E. dan Ibunda Nurwahida Hadi yang senantiasa mendo'akan segala kebaikan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun. Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Pembimbing Utama Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktifitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Dewan Penguji Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Para narasumber dan responden yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini.
9. Saudara-saudari saya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2021-1

Semoga Allah SWT membalas kebaikan tulus yang telah diberikan kepada penulis dengan segala limpahan keberkahan, rahmat dan hidayah-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan dan khalayak umum.

Makassar, 19 September 2023

DENISA RATNA FARADILLA

ABSTRAK

DENISA RATNA FARADILLA. Analisis Yuridis Terhadap Konten dan Akun *YouTube* Sebagai Jaminan Utang di Lembaga Perbankan (dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Hasbir Paserangi).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis cara penentuan valuasi konten *YouTube* yang akan dijadikan sebagai jaminan utang dan (2) Untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten *YouTube* yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan mengalami pemblokiran/peretasan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Makassar, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Makassar, *YouTuber* di Kota Makassar dan Kantor Bank Rakyat Indonesia Kota Jeneponto. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi lapangan dan studi pustaka dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penentuan valuasi konten *YouTube* yang akan dijadikan sebagai jaminan utang dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 yaitu penilaian kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan penilaian lainnya. Namun aturan tersebut belum cukup jelas dan masih membutuhkan aturan teknis lebih lanjut. Pengkajian mengenai hak kekayaan intelektual termasuk konten *YouTube* untuk digunakan sebagai jaminan hingga saat ini masih terus dikaji oleh OJK dikarenakan belum cukup kuatnya ekosistem hak kekayaan intelektual pada pasar sekunder dan masih belum cukupnya mekanisme untuk menentukan valuasi sebuah hak kekayaan intelektual. PP Ekonomi Kreatif belum mengatur secara rinci mengenai teknis valuasi yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam melakukan valuasi atas sebuah hak kekayaan intelektual berupa konten *YouTube*. 2). Perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten *YouTube* yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan mengalami pemblokiran/peretasan yaitu dengan membuat pengaduan/laporan kepada pihak *YouTube* dalam bentuk *copyright strike*, di mana pihak *YouTube* akan menghapus konten *YouTube* yang dirasa telah merugikan hak cipta seseorang dalam bentuk pembajakan oleh pihak lain. Selain itu pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh jalur hukum, akan tetapi dalam penerapannya terdapat kendala yang mana pada umumnya identitas pembajak konten *YouTube* tersebut tidak diketahui karena biasanya mereka menggunakan akun palsu dan identitas diri palsu. Selain itu *platform YouTube* telah menyiapkan berbagai fitur seperti misalnya *Content ID* sebagai langkah preventif yang untuk melindungi karya yang diunggah pada *platform* tersebut.

Kata kunci: Jaminan, YouTube, Hak Cipta

ABSTRACT

DENISA RATNA FARADILLA. *Juridical Analysis Of Youtube Content And Accounts As Debt Collateral In Banking Institutions* (supervised by Juajir Sumardi and Hasbir Paserangi).

This study aimed to (1) To analyze how to determine the valuation of YouTube content that will be used as collateral for debt and (2) To analyze and evaluate legal protection for creditors if YouTube content that is used as collateral for banking institutions is blocked/hacked.

This type of research uses empirical legal research, with research locations in the Makassar City Office of the Ministry of Law and Human Rights, the Makassar Regional Financial Services Authority Office, YouTuber in Makassar City and the Jeneponto City Office of Bank Rakyat Indonesia. Types and sources of data are primary data and secondary data. The data collection technique is by field study and literature study and then analyzed descriptively qualitatively.

The results show that (1) Determining the valuation of YouTube content that will be used as collateral for debt is carried out based on Article 12 paragraph (1) PP No. 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law No. 24 of 2019, namely the valuation of intellectual property can be carried out using the cost approach, market approach, income approach and other valuation approaches. However, these regulations are not clear enough and still require further technical regulations. The review of intellectual property rights including YouTube content to be used as collateral is still being reviewed by the OJK due to the insufficient strength of the intellectual property rights ecosystem in the secondary market and the lack of a mechanism to determine the valuation of an intellectual property right. PP for Creative Economy has not yet regulated in detail regarding valuation techniques that can be used by financial institutions in evaluating an intellectual property right in the form of YouTube content. (2) Legal protection for creditors if YouTube content that is used as collateral for banking institutions experiences blocking/hacking, namely by making complaints/reports to YouTube in the form of a copyright strike, where YouTube will remove YouTube content that it feels has harmed someone's copyright in the form of piracy by other parties. In addition, those who feel aggrieved can take legal action, but in practice there are obstacles in which generally the identity of the YouTube content pirates is not known because they usually use fake accounts and fake personal identities. In addition, the YouTube platform has prepared various features such as Content ID as a preventive measure to protect works uploaded on the platform.

Keywords: Collateral, YouTube, Copyright

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 17

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 18

E. Keaslian Penelitian 19

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Landasan Teori 22

1. Teori Hukum Responsif 22

2. Teori Perlindungan Hukum 25

B. Lembaga Jaminan di Indonesia 28

C. Tinjauan Tentang Youtube 44

D. Hak Kekayaan Intelektual 50

E. Perjanjian Kredit 56

F. Kerangka Pikir..... 66

G. Definisi Operasional 69

BAB III: METODE PENELITIAN 72

A. Tipe Penelitian 72

B. Lokasi Penelitian ……..... 72

C. Populasi dan Sampel 72

D. Jenis dan Sumber Data 73

E. Pengumpulan Data 73

F. Analisis Data 74

BAB IV: Penentuan Valuasi Konten dan Akun Youtube Sebagai Jaminan Utang……..... 75

A. Lembaga Penilai Aset Hak Kekayaan Intelektual..... 75

B. Pengikatan akun YouTube sebagai jaminan utang..... 90

BAB V: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Konten dan Akun Youtube yang Dijadikan Sebagai Jaminan Mengalami Pemblokiran/Peretasan..... 115

A. Perlindungan Hukum Preventif..... 115

B. Perlindungan Hukum Represif..... 132

C. Penyelesaian kredit macet beragunan HKI..... 137

BAB VI: PENUTUP 145

A. Kesimpulan 145

B. Saran 146

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Disrupsi tersebut dapat kita saksikan dengan cepatnya perubahan yang terjadi akibat pemanfaatan *artificial intelligence* (AI), *internet of things*, *human-machine interface*, dan merebaknya fenomena *sharing economy* menjadikan kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengarusutamakan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif.[1]

Industrialisasi menciptakan suatu pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Adanya perkembangan seperti penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya

[1] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, diakses dari https://www.setneg.go.id, pada tanggal 17 November 2022.

internet, *email, Google, PlayStore*, dan sebagainya semakin mendorong manusia menjadi lebih aktif dan produktif dalam menemukan teknologi-teknologi baru. Perkembangan perekonomian saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari perekonomian berbasis sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasis pada kreativitas individu atau dikenal sebagai ekonomi kreatif.[2]

Hakikat dari ekonomi kreatif adalah mengutamakan kreativitas berpikir menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dapat meningkatkan nilai dan bersifat komersial. Padahal pada beberapa dekade terdahulu, kegiatan ekonomi kreatif dianggap bukan merupakan bagian dari ekonomi. Perkembangan ekonomi dulu lebih bertumpu pada fungsi, namun sekarang condong kepada estetika. Ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dan didukung dengan keberadaan industri kreatif. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya.[3]

Istilah atau konsep ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas.* Saat itu, Howkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997, Amerika

[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

Serikat menghasilkan produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senilai 414 (empat ratus empat belas) miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor satu di Amerika Serikat. [4]

Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan sektor tersebut. Proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan *Indonesian Design Power* untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada 2007, dilakukan peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia pada *Trade Expo* Indonesia, hingga dibentuknya Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Bekraf) oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Bekraf merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di sejumlah bidang yang termasuk ke dalam industri kreatif.[5]

Pengembangan ekonomi kreatif memberikan banyak manfaat karena dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan harga diri bangsa, serta dapat digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Ekspor industry kreatif tidak hanya mampu

[4] Diakses dari https://www.kelaspintar.id/, pada tanggal 17 November 2022
[5] *Ibid*

menghasilkan devisa, tetapi juga dapat mengangkat citra negara, meningkatkan pariwisata dan menjadikan budaya bangsa sebagai ikon budaya dunia. Perluasan pengaruh lewat penetrasi budaya dinilai lebih efektif dibandingkan lewat politik, militer, atau ekonomi. Hal ini sudah terbukti dari keberhasilan Korea Selatan mengekspor *K-Pop, K-Drama, dan K-Food.*[6]

Kebangkitan ekonomi kreatif berkaitan erat dengan investasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dan warisan budaya. Investasi HKI lebih bertumpu pada sumber daya yang tidak kasat mata (*immaterial*) namun tidak pernah ada habisnya, yaitu kemampuan intelektual manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebesar apapun sumber daya yang kasat mata (*material*) seperti sumber daya alam pasti akan ada habisnya. Potensi pemikiran manusia sejatinya tidak pernah ada batasnya.[7]

Kekayaan intelektual (*intellectual property)* yang bersumber dari kreativitas manusia akan menghasilkan suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijual. Nilai ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual inilah yang menjadikannya sebagai aset yang berharga sehingga dapat dijadikan jaminan utang. Makin tinggi nilai (*value)* dan potensi ekonomi kekayaan intelektual, makin tinggi pula nilai pinjaman yang bisa didapatkan. Mengingat kekayaan intelektual merupakan aset yang berharga maka perlu didaftarkan agar pelaku ekraf mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang HKI. Beberapa bentuk HKI antara

[6] Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, 2018, Serfianto, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit,* Yogyakarta *;* Penerbit Andi, hlm. 2.

[7] *Ibid*

lain paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing HKI mendapat pelindungan yang kuat karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Konten *Youtube* merupakan salah satu karya seni dalam bentuk video yang diunggah dalam *platform* media sosial yaitu *Youtube* itu sendiri. Konten *Youtube* termasuk dalam hak cipta (*copyright*), di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut di Indonesia dikarenakan negara kita yang merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberagaman termasuk keberagaman seni dan budaya yang perlu untuk dilindungi dengan hukum melalui peraturan perundang-undangan.[8]

Popularitas dari *YouTube* di Indonesia dapat dilihat pada hasil survei Populix pada Maret 2022. Survei yang melibatkan 1.023 (seribu dua puluh tiga) responden tersebut menunjukkan bahwa *YouTube* menjadi media yang sering digunakan oleh banyak orang dengan perolehan hasil survei sebanyak 94% (sembilan puluh empat persen).[9] Intensitas penggunaan *YouTube* di masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor

[8] Hariyani, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 45

[9] *Youtube Jadi Raja Media Sosial di Indonesia Diakses 94 Persen Warga*, diakses dari https://www.cnnindonesia.com, pada tanggal 23 Februari 2023.

ekonomi kreatif di era digital. Pembangunan pasar digital di Indonesia pada saat ini tidak dapat terlepas dari angka pengguna internet di Indonesia yang terus berkembang. Menurut catatan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Indonesia mengalami peningkatan 35 (tiga puluh lima) juta pengguna internet dan mencapai angka 210 (dua ratus sepuluh) juta orang di tahun 2022.[10]

YouTube memuat video yang dapat diakses dan menyediakan layanan bagi setiap pengguna untuk mengunggah, menonton,dan membagikan video. Pengguna *YouTube* di Indonesia mencapai 127 juta pengguna di tahun 2022 sehingga Indonesia merupakan negara dengan pengguna *YouTube* terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.[11] *YouTube* sebagai salah satu *platform,* telah membuka peluang bagi penggunanya untuk menghasilkan nilai ekonomis dari konten yang diunggahnya, hal ini dikarenakan *YouTube* telah menjadi sebuah *platform* besar yang konten-konten videonya dapat ditonton oleh seluruh orang di penjuru dunia. Para pengguna *YouTube* yang mengunggah video secara aktif di *YouTube* dan memiliki *Channel YouTube* disebut sebagai *YouTuber*. Berikut adalah beberapa contoh akun *YouTube* yang dimiliki oleh *YouTuber* yang berasal dari Indonesia berdasarkan statistik *Social Blade* yang

[10] *Data Terbaru Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022*, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com, pada tanggal 23 Februari 2023.

[11] *Pengguna Youtube India Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?* Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/, pada tanggal 23 Februari 2023.

diolah *Tirto* menunjukkan sedikitnya ada 7 *YouTuber* yang diestimasikan punya penghasilan cukup tinggi dari *platform* tersebut :[12]

1. Frost Diamond**,** *YouTuber* dengan sajian tema permainan. Pria ini memiliki 28,4 juta *subscribers*. Frost Diamond ditaksir memiliki pendapatan dari YouTube sebesar US$77 ribu hingga US$1,2 juta per bulan. Ini setara dengan Rp.1,14 miliar hingga Rp.17,82 miliar.
2. Jess No Limit, Memiliki pengikut sebanyak 27,9 juta *subscribers*, Jess No Limit gemar membagikan konten *gaming*. Ia diperkirakan memiliki penghasilan US$28,1 ribu hingga US$449,8 ribu. Ini senilai dengan Rp.417,49 juta hingga Rp.6,68 miliar per bulan.
3. Deddy Corbuzier**,** Memiliki pengikut hingga 20,5 juta *subscribers*, Deddy si mantan pesulap ini kerap mengangkat ragam isu dalam *talkshow* YouTubenya. Estimasi pendapatan per bulan Deddy dalam rentang US$15,1 ribu hingga US$242 ribu atau Rp. 224 juta hingga Rp.3,59 miliar per bulan.
4. Rans Entertainmen, kanal milik keluarga sultan Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memiliki 25,2 juta *subscribers*. Rans Entertainment diestimasikan menghasilkan US$14,1 ribu

[12] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/deretan-youtuber-dengan-estimasi-penghasilan-tertinggi-di-indonesia-2023, diakses pada tanggal 5 September 2023.

hingga US$232,2 ribu atau Rp.215,43 juta hingga Rp.3,44 miliar per bulan.

5. Ricis Official, Ria Ricis memiliki pengikut yang paling banyak di Indonesia, yakni 32,5 juta *subscribers*. Prakiraan pendapatan dari konten-konten YouTubenya sebanyak US$13,2 ribu higga US$211,1 ribu. Ini senilai dengan Rp.196,25 juta hingga Rp.3,13 miliar per bulan.
6. Baim Paula, pasangan seleb Baim Wong dan Paula Verhoeven memiliki pengikut sebanyak 21,1 juta akun. Konten pasangan ini diprediksi memiliki pendapatan sebesar US$6,2 ribu hingga US$99,1 ribu. Ini dinilai sama dengan Rp.92,11 juta sampai Rp.1,47 miliar per bulan.
7. Selebgram Atta Halilintar, pemilik kanal ini, memiliki 30,3 juta *subscribers*. Menantu penyanyi lawas Anang Hermansyah ini ditaksir mengantongi cuan sebesar US$5,5 ribu sampai US$87,7 ribu. Nilai itu bisa setara dengan Rp.81,71 juta hingga Rp.1,3 miliar per bulan.

Jumlah penghasilan yang didapatkan seorang *YouTuber* dari lagu, video, atau berbagai konten yang dibagikan melalui *YouTube* dapat dihitung dari jumlah penonton yang didapatkan. Penghasilan yang diperoleh akan bergantung pada nilai *Cost Per Click* (CPC), *Revenue Per Millie Impression* (RPM), serta *Adsense* yang berbeda-beda nilainya tergantung pada negara, jumlah penayangan, kategori video, dan asal *traffic*. CPC, RPM, dan

Adsense berkaitan dengan iklan yang ditayangkan dalam suatu konten yang diunggah *YouTuber*.

Jika pemilik *website, blog*, maupun akun *YouTube* , telah menjadi anggota *Google AdSens*e maka nantinya besar jumlah pendapatan bergantung pada iklan yang terpasang. Masing-masing iklan tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda berkisar antara 0, 5 hingga 30 Dollar untuk satu kali klik, ini disebut sistem PPC (*Pay Per Click*). Besarnya nilai iklan tersebut tentu saja bergantung pada kepopuleran sebuah kata kunci. Misalnya saja halaman akun *YouTube* seseorang dikunjungi 500 orang sehari, dan dari jumlah tersebut 10% di antaranya mengklik pada iklan yang terpasang dengan nilai 1 dollar per kliknya. Maka dalam sehari seseorang telah menghasilkan 50 Dollar atau 1500 Dollar dalam sebulan. Di *YouTube* menggunakan sistem CPM yaitu singkatan dari *Cost per Mille*, atau biasa dipahami dengan istilah penghasilan yang diperoleh untuk 1.000 penayangan. Jumlah CPM dapat bervariatif, tidak sama setiap kasus dan tempat yakni domisili *YouTuber*.[13]

Jika dirata-rata CPM yang diperoleh *YouTuber* sebesar 0.5 Dollar, maka setiap video yang sudah ditonton 1.000 kali, *YouTuber* berhak mengantongi uang sebesar Rp. 6.750 dengan kurs 1 Dollar sebesar Rp. 13.500. Maka jika sudah mendapat total penayangan 1.000.000 kali, maka pendapatan *YouTuber* dapat mencapai Rp.6.750.000/bulan. Ketika anda

[13] Siti Rosidah, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube*, Lampung, (Penelitian -- UIN Raden Intan Lampung), hlm. 86.

menonton *YouTube*, anda akan sering menjumpai iklan yang tayang sebelum video tersebut diputar. *YouTube* mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul pada video-video mereka. Iklan ini bisa berupa iklan video ataupun iklan banner yang muncul di bagian bawah video/sisi kanan situs *YouTube*.[14]

Para *YouTuber* memanfaatkan *YouTube* untuk mendapatkan penghasilan, baik secara langsung yang didapat dari *YouTube* maupun dari pihak lain. Ada berbagai cara untuk mendapatkan uang dari *YouTube* atau disebut monetasi, yaitu antara lain :[15]

1. Bergabung dengan YouTube Partner Program. Untuk bisa bergabung dengan YouTube Partner Program syarat utamanya yaitu akun YouTube harus memiliki setidaknya 1.000 Subsriber dan 4.000 Jam Tayang.
2. Pendapatan dari *endorsement,* yakni dengan mempromosikan produk atau jasa orang lain.
3. Berjualan produk atau jasa sendiri di akun *YouTube* milik pribadi.

Apabila akun *YouTube* sudah dimonetisasi, maka akun tersebut pasti akan mendapatkan penghasilan dari masing-masing video yang di*upload* tergantung kepada *viewer*, jam tonton dan *Subsriber. YouTuber* dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di videonya, serta dari *subscriber YouTube* premium yang menonton kontennya. Ada dua macam

[14] Jefferly Helianthusonfri, 2019, *Passive Income dari Youtube*, Jakarta, PT. Elex media Komputindo, hlm. 4.

[15] Jefferly Helianthusonfri, 2018, *Yuk Jadi Youtuber*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 135.

YouTube Partner Program, yaitu *Google AdSense dan MCN (Multi Channel Network).*[16]

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan atau hak untuk menikmati manfaat ekonomis terhadap karya ciptaannya yang mendapat perlindungan oleh hukum Perkembangan HKI di Indonesia dimulai sejak diperkenalkannya undang-undang mengenai perlindungan HKI oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1844. Tidak hanya memberikan perlindungan, perkembangan HKI kini juga dapat berpotensi terhadap ekonomi kreatif di dalam pasar digital di Indonesia. Potensi ini di antaranya yaitu aset HKI yang berupa paten, lisensi, atau soft skill dapat mendorong akselerasi bisnis. HKI juga dinilai mampu sebagai insentif bagi usaha-usaha inovatif untuk menjaga hegemoni bisnisnya. Hal ini dikarenakan usaha insentif HKI memiliki kecenderungan untuk tahan terhadap krisis karena dianggap lebih mudah beradaptasi dalam mengikuti tren.[17]

Salah satu jenis dari HKI adalah hak cipta. Hak cipta terhadap konten *YouTube* dinilai memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. *YouTube* sebagai salah satu *platform* yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, kini dalam perkembangannya telah membuka peluang bagi para kreator untuk dapat menghasilkan nilai ekonomis dari karya berupa unggahan konten. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022

[16] *Ibid*
[17] Jaman, November 2022, Jurnal Hukum dan HAM West Science, hlm. 18.

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) sebagai upaya untuk mengembangkan dan mendorong daya saing ekonomi. Disahkannya PP Ekonomi Kreatif merupakan hal yang positif karena selain bertujuan untuk melindungi hak seseorang terhadap karya yang telah dibuatnya juga dapat berpengaruh pada besarnya minat warga Indonesia untuk berkarya dan berinovasi.

Walaupun telah memiliki regulasi, faktanya masih terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya dapat dibenahi. Adapun permasalahan tersebut meliputi ketentuan detail teknis dan kepastian penentuan nilai ekonomis dari konten *YouTube* yang akan dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Mengingat fakta bahwa ekonomi kreatif di Indonesia sedang berkembang pesat serta adanya ketersediaan perkembangan teknologi, potensi Konten *YouTube* sebagai salah satu objek jaminan fidusia menjadi pembahasan yang hangat diperbincangkan. Konten *YouTube* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk audio visual “Sinematografi”. Hal ini tentu membuat konten *YouTube* menjadi salah satu bentuk Karya Intelektual yang berhak didaftarkan sebagai hak cipta dan memiliki nilai ekonomis.

Mengingat fakta bahwa konten YouTube memiliki nilai ekonomis serta karakteristik hak kebendaan bergerak tidak berwujud menjadikannya sebagai objek yang tepat dalam Jaminan Fidusia. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa konten *YouTube* berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan apabila telah diterbitkannya bukti sertifikat dari kementerian terkait atas hak cipta yang didaftarkan. Selain itu,

konten *YouTube* tersebut juga harus mempunyai *viewers*/penonton yang banyak.[18]

Konten *YouTube* adalah salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta.[19] Seorang kreator hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video milik orang lain dengan syarat ia memiliki izin penggunaan video tersebut. Artinya, kreator tidak boleh mengunggah suatu konten yang bukan miliknya atau hak cipta atas konten tersebut milik orang lain seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain. Nilai ekonomi konten *YouTube* sebagai objek jaminan fidusia bersumber dari jumlah *viewers* dan *subscriber* yang telah memiliki iklan atau *adsense*. Perlu diingat kembali, bahwa yang dijaminkan dari konten *YouTube* adalah sertifikat kekayaan intelektual atau bukti hak cipta yang telah sah didaftarkan dan dicatatkan oleh Dirjen HKI.[20]

---

[18] Problematika Penggunaan Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia, diakses dari https://kliklegal.com, pada tanggal 24 Juni 2023.

[19] (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya: b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g.karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k.karya fotografi; l.Potret; m. karya sinematograh; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.

[20] *Ibid*

Namun dalam implementasinya, penggunaan hak cipta konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia masih mengalami berbagai permasalahan. Pertama, penentuan valuasi sebuah HKI masih belum jelas karena tidak adanya pedoman untuk menilai nilai ekonomis dari hak cipta yang ada di dalam konten *YouTube*. Padahal valuasi sangat penting bagi lembaga keuangan (bank atau non-bank) sebagai pihak kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mengetahui kelayakan konten *YouTube* tersebut sebagai jaminan. Kemudian permasalahan kedua, konten *YouTube* sangat rentan pembajakan yang berisiko menurunkan nilai valuasi konten tersebut. Permasalahan ketiga berkaitan dengan eksekusi jaminan berbentuk hak cipta atas konten *YouTube*. Eksekusi jaminan berupa konten *YouTube* dengan cara pengalihan kepemilikan hak cipta atas semua konten pada suatu *channel YouTube* kepada pihak kreditur memiliki dampak jangka panjang yang kurang menguntungkan. Hal tersebut disebabkan, konten *YouTube* merupakan jenis digital kreatif yang akan bertambah hak ekonominya apabila pemilik konten tersebut membuat karya dan memiliki jumlah penonton banyak dalam kontennya tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku

kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang komprehensif.[21] Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut adalah skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau *intellectual property* (IP).

Tujuan dari penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yaitu untuk memudahkan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank. Pasal 7 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa "Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank."

Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif itu dijelaskan, dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang juga dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 9 Ayat 2 meliputi (a) jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, (b) kontrak dalam kegiatan

[21] Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

ekonomi kreatif, dan/atau (c) hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Berikutnya pada Pasal 10 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif disebutkan, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang ialah (a) kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan (b) kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Namun demikian, pemerintah perlu memperjelas konten Youtube yang bisa dijadikan jaminan utang lantaran sifatnya bukan berupa aset. Termasuk berapa besaran atau nilainya. Selain itu, penggunaan konten youtube sebagai jaminan utang sangat rentan akan risiko karena konten sifatnya bukan seperti aset, suatu konten dapat diblok, bisa bajak, serta originalitas konten juga perlu diverifikasi. Dalam praktiknya upaya untuk mewujudkan HAKI sebagai jaminan pembiayaan masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu disinergikan baik oleh pelaku usaha, perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal dipergunakannya sertifikat HKI sebagai jaminan pembiayaan. Komplikasi penggunaan sertifikat HKI sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada aturan tersebut HKI (sebagai benda bergerak tidak berwujud) belum termasuk ke dalam salah satu jenis agunan yang dapat

diperhitungkan.[22]

Mengingat penggunaan sertifikat HKI belum diatur secara eksplisit maka sebagian bank akan khawatir mempertanggungjawabkan pembiayaan berbasis jaminan HKI tersebut kepada OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bank pemerintah. Persoalan lainnya adalah terkait valuasi nilai jaminan. Karena hingga saat ini belum ada *appraisal* jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HKI. Sehingga dalam hal ini menyulitkan bank dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penentuan valuasi konten dan akun youtube yang akan dijadikan sebagai jaminan utang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten dan akun youtube yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan mengalami pemblokiran/peretasan?

---

[22] Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan:

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis cara penentuan valuasi konten dan akun *youtube* yang akan dijadikan sebagai jaminan utang.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten dan akun *youtube* yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan mengalami pemblokiran/peretasan.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum ekonomi dan bisnis, serta hukum jaminan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan dan lembaga perbankan.

   b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum jaminan dan hukum ekonomi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan utang. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis " Pembebanan Konten dalam Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan", penelitian ini dilakukan oleh Arifin mahasiswa pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2022. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah proses pembebanan konten video dan konten lain dalam sebuah akun youtube sebagai objek jaminan? 2). Bagaimanakah proses eksekusi apabila youtuber terindikasi melakukan cidera janji (wanprestasi)?
2. Skripsi, "Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif Konseptual), penelitian ini dilakukan oleh Afif Maulana Adikusuma, mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Apakah akun Youtube dapat dimanfaatkan sebagai objek baru dalam wakaf? 2). Bagaimana hukum mewakafkan akun Youtube?

   Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut

di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang diteliti. Pada dua penelitian di atas juga meneliti mengenai akun youtube, penulis pertama membahas mengenai akun youtube sebagai jaminan hutang dan penulis kedua membahas mengenai akun youtube sebagai potensi baru untuk dimanfaatkan menjadi benda wakaf. Perbedaan dengan judul yang sudah ada sebelumnya yaitu terdapat pada rumusan masalah yang penulis bahas pada karya ilmiah ini. Pada karya ilmiah sebelumnya yang juga membahas mengenai konten/akun youtube yang akan dijadikan sebagai jaminan utang, menitikberatkan permasalahan penelitian pada tata cara/proses pembebanan konten youtube tersebut dan akan diikat dengan jaminan jenis apa, selain itu juga membahas mengenai proses eksekusi apabila debitor wanprestasi. Sedangkan pada karya ilmiah yang penulis bahas yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan mengalami pemblokiran/peretasan mengingat konten youtube sangat berisiko, suatu konten dapat diblok, bisa dibajak, serta originalitas konten juga perlu diverifikasi, dan juga penulis akan membahas mengenai bagaimana valuasi (proses analisis untuk menentukan proyeksi nilai atau nilai terkini) dari suatu konten youtube yang dijadikan jaminan utang, mengingat hingga saat ini belum ada *appraisal* jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HAKI. Sehingga dalam hal ini menyulitkan bank dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan

yang dapat disetujui.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap konten Youtube Sebagai Jaminan Hutang Pada Lembaga Perbankan adalah teori hukum responsif dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.[23]

Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu:[24]

a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip-prinsip dan kebijakan.
c. Pertimbangan hukum harus berorientasikan pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasikan pada tujuan.

---

[23] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif,* Nusamedia, Bandung, 2007, hal. 6.

[24] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 207.

e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan.
f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Wacana hukum responsif ini terus bergulir menggeser paradigma lama penegakan hukum di Indonesia. Sebuah harapan besar perbaikan hukum yang selama ini didambakan seluruh rakyat Indonesia. Para pakar hukum pun semakin gencar memasyarakatkan teori hukum responsif, salah satu pakar yang cukup dekat dengan teori hukum responsif adalah Satjipto Rahardjo yang mengambil pemikiran dan mengembangkan hukum responsif dalam versi Indonesia menjadi hukum progresif. “ Satjipto Rahardjo secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagi paham dengan aliran legal *realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjurisprudenze*, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan

birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.[25]

Apabila membandingkan definisi yang disampaikan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dengan hukum responsif yang berkembang di Amerika tahun 1970an yang dipopulerkan oleh Nonet dan Selznick, hampir ada kemiripan dan hubungan antara kedua teori hukum tersebut. Apalagi bila mengutip apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya yang menyatakan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.[26]

Hukum responsif merupakan tradisi kaum realis (*legal realism*) dan sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan

[25]Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta hlm. 12.

[26] Nonet dan Selznick, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta hlm. 13.

yang menjadi persyaratan bagi efektifitasnya. Menurutnya pencarian hukum responsif merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh teori hukum modern. Hukum responsif berusaha mengatasi dilema antara integritas dan keterbukaan, suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya.[27]

Teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick tersebut kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, akan tetapi beliau tidak secara utuh mengambil apa yang disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu hukum progresif, akan tetapi secara tegas beliaupun menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.[28]

2. Teori Perlindungan Hukum

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati terlahir dengan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu

[27] *Ibid,* hlm. 26

[28] Satjipto Rahardjo, 2007, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta hlm. 30.

penganutnya adalah Locke. Menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke hak-hak dasar tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.[29]

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[30]

[29] Bernard L.Tanya,dkk, *Op.Cit*, hal. 72

[30] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya*,* Bina Ilmu, hlm. 38.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[31] Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:[32]

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif, diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

[31] Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia¸* Alumni, Bandung, hal. 121.

[32] Muchsin, 2003 *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia,* Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal14.

2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya suatu masalah. Dengan adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat diharapkan akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

B. Lembaga Jaminan di Indonesia

a). Pengertian dan Unsur-Unsur Jaminan

Pada dasarnya hukum kebendaan adalah hukum yang mengatur suatu perhubungan antara orang pribadi dengan benda, sehingga dari perhubungan tersebut timbullah hak yang dinamakan dengan hak kebendaan. Hak atas benda juga disebut sebagai hak absolut atau hak mutlak. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati hak tersebut dan yang berhak mempunyai adalah yang bersangkutan.[33]

Berkaitan dengan perhubungan hukum, perhubungan hukum yang bersifat kebendaan adalah perhubungan antara seseorang dan benda yang

[33] Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan,* Yogyakarta, deepublish, hal. 58.

dilindungi oleh hukum. Hak kebendaan dari perhubungan hukum tersebut ada 3 (tiga), yaitu:[34]

1. Hak pemakaian kebendaan seperti milik mutlak, hak opstal, hak erfpacht, hak yang memberikan kekuasaan untuk memakai suatu benda.
2. Hak jaminan kebendaan, misalnya hak gadai, hipotek yang memberikan jaminan kepada yang berhak.
3. Hak tambahan/asessoir, yaitu hak yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berdiri sebagai hak tambahan seperti hak gadai dan hipotek.

Selain perhubungan hukum bersifat kebendaan, terdapat juga perhubungan hukum perseorangan seperti perhubungan hukum dalam hal perjanjian jual beli, pertukaran, persewaan dan lain-lain. Dengan timbulnya sifat hak kebendaan jaminan sebagai salah satu hak kebendaan, konsep hukum jaminan mulai berkembang di Indonesia.[35]

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling, zakerheidsrechten* atau *security of law*. Istilah *Zakerheidesstelling*, menurut Polak merupakan sebuah ketentuan untuk mengadakan suatu tanggungan atau jaminan. Berkaitan dengan istilah *security of law*, F.W.D Redmond, mendefinisikan *security* sebagai berikut:[36]

---

[34] Mr. Bermawi, 2015, Hukum Perdata Eropah, dalam Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan,* Yogyakarta, deepublish, hal. 58.

[35] *Ibid*

[36] F.W.D. Redmond, 2015, *The Law Relating to Banking*, dalam Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan,* Yogyakarta, deepublish, hal. 59.

> *A security is some right or interest in property given to a creditors that, in the event of the debitor failing to pay his debt as and when due, the creditor may reimburse himself for the debt out of the property charged.*

David Palfreman mendefinisikan dengan ungkapan:[37]

> *The term security means the acquisition of rights over property taken to support a borrower's personal undertaking to repay. These rights can be exercised if the borrower (debtor) does not make repayment. An example is a power sale.*

Sedangkan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *security* sebagai berikut:[38]

> *The term is usualy applied to an obligation, pledge, mortgage, deposit, lien, etc. given by a debtor in order to make sure the payment or performance of his debt, by furnishing the creeditor with a resource to be used in case of failure in the principal obligation. The name is also sometimes given to one who becomes surety or guarantor for another.*

Mariam Darus Badrulzaman, merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.[39] Thomas Suyanto, menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.[40] J. Satrio, berpendapat hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah

---

[37] *Ibid*

[38] Bryan A.Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, USA, West Publishing Co., hal.1314-1315

[39] Mariam Darus Badrulzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Cet. 2, PT. Alumni, hal. 12

[40] Thomas Suyanto, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia, hal. 70.

hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.[41]

M. Bahsan, berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.[42] Sedangkan Salim HS, berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Salim HS, ada beberapa unsur yang tercantum dalam hukum jaminan, yaitu:[43]

1. Adanya kaidah hukum

   Kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah

---

[41] Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hal. 9.

[42] M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 3.

[43] Salim HS, 2008 *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 6.

kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

   Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan yang dimilikinya atau dimiliki orang lain yang dengan persetujuannya dijadikan jaminan kepada penerima jaminan. Jaminan diberikan orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit yang disebut debitur. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan bank.

3. Adanya jaminan

   Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan imateril. Jaminan materil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immateri merupakan jaminan nonkebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

   Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok jaminan dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Dari ketentuan konsep hukum jaminan di atas mengandung asas-asas dalam sistem hukum jaminan, yaitu:[44]

1. Mengandung asas hak kebendaan (*real right*) dengan sifat kebendaan:
    a) Absolut. Absolut berarti haknya dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.
    b) *Droit de suite. Droit de suite* berarti hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun dia berada. Dalam karakter ini terkandung asas hak yang tua didahulukan (*droit de preference*).
    c) Hak kebendaan memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk dinikmati, dijaminkan dan disewakan.
2. Asas asesor. Asas ini mengandung pengertian bahwa hak jaminan bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*zelfstandingrecht*), akan tetapi ada hapusnya bergantung (*accessorium*) pada perjanjian pokok.
3. Hak yang didahulukan

    Hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134, 1198 KUH Perdata).
4. Hukum jaminan yang objeknya perorangan merupakan subsistem dari hukum kontrak yang mengandung asas pribadi (*personal right*).

b). Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum jaminan dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan yang ada di dalam dan di luar KUH Perdata. Sumber

[44] Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, Bandung,1994, hal. 79-80.

hukum jaminan yang terdapat di dalam KUH Perdata dan masih berlaku hanyalah ketentuan yang mengatur mengenai gadai dan hipotek. Ketentuan mengenai gadai diatur di dalam KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Sedangkan ketentuan mengenai hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata. Namun demikian, ketentuan tentang hipotek atas tanah, kini sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sedangkan ketentuan yang masih berlaku hanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hipotek kapal laut yang beratnya 20 m^3 ke atas.[45] Sedangkan hukum jaminan yang diatur di luar ketentuan KUH Perdata diatur dalam berbagai ketentuan peraturan, seperti:

1. KUH Dagang. Pasal yang terkait dengan jaminan adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 yang mengatur tentang hipotek kapal laut.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan jaminan diatur dalam Pasal 57 UUPA. Pasal 51 mengatur bahwa:

   “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan Undang-Undang.”
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

[45] Salim HS, *Op.Cit,* hal. 12 dan 16.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang ini mengatur tentang ketentuan hukum jaminan melalui sistem resi gudang. Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi terkait resi gudang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 mengatur bahwa:

   > Hak jaminan atas resi gudang, yang selanjutnya disebut hak jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.

c). Jenis Lembaga Jaminan

Jenis jaminan secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

1. Jaminan Umum

Jaminan umum lahir dan bersumber karena Undang-Undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh Undang-Undang tanpa ada perjanjian dari pihak. Perwujudan jaminan umum bersumber pada Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur bahwa:

> Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Hal ini menerangkan bahwa bila debitur berutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur.

Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa:

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan umum kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi di antara para kreditur seimbang dengan piutang piutangnya masing-masing.[46]

Dengan demikian jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[47]

b. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
c. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

[46] Frieda Husni Abdullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata; Hak-Hak yang Memben Jaminan*, Jakarta, Jilid II, Ind Hill Co, hal. 8.

[47] *Ibid,* hal. 10

d. Jaminan umum timbul karena Undang-Undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian, para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan Undang-Undang.

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama, kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Kedua, kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya atau wanprestasi. Menjaminkan dengan cara-cara tersebut dikenal sebagai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.[48]

Menurut Polak, jaminan kebendaan yang disebut dengan (*zakelijke zakerheid*) adalah peminjam menunjuk suatu benda miliknya di mana benda tersebut dapat dijual oleh kreditur bila debitur tidak sanggup untuk membayar utangnya.[49]Sedangkan Sri Soedewi Maschjoen menyatakan bahwa jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu,

[48] *Ibid,* hal. 11
[49] Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hal. 67

dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.[50]

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena Undang-Undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi menjadi benda berwujud atau bertubuh dan benda bergerak tidak berwujud. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda bergerak tidak berwujud dengan fidusia. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:[51]

a. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   Gadai merupakan lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah:

   > Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

[50] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Bina Usaha, hal. 46-47.

[51] Zulkarnain Sitompul, *Jaminan Kredit; Kendala dan Masalah*, dalam Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hal. 68

b. Hak tanggungan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bagi kelengkapan lembaga-lembaga hukum tanah nasional. Hak tanggungan telah mendapat pengaturan secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) Dengan diundangkannya UUHT tanggal 9 April 1996, tuntaslah unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan salah satu tujuan utama UUPA. Hak tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Sebelumnya, lembaga jaminan yang diatur oleh KUH Perdata dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah hipotek. Dengan berlakunya UUHT, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek.

c. Jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya Undang-Undang fidusia, yaitu: (1) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan. (2) Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan

belum diatur dalam peraturan perundang undangan secara lengkap dan komprehensif. (3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian kriteria benda apa yang dapat dijaminkan melalui fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

d. Jaminan hipotek atas kapal laut dan pesawat udara

Di Indonesia, kapal laut dengan ukuran tertentu dapat menjadi jaminan utang. Kapal yang berukuran 20 m^3 ke atas dapat menjadi

objek hipotek. Hal ini diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 314 alinea 3 yang mengatur:

> atas kapal yang terdapat dalam daftar kapal, kapal yang sedang dibuat dan bagian dalam kapal yang demikian itu, dan dalam kapal yang sedang dalam pembangunan dapat diadakan hipotek.

Sedangkan jaminan untuk pesawat udara diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada Pasal 71, yaitu:

> Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.

Dalam penjelasan Pasal 71, yang dimaksud dengan pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*) adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (*chargee)* suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.[52]

Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:[53]

a) Merupakan hak mutlak (*absolut*) atas suatu benda.
b) Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
c) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.

[52] Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hal. 70
[53] Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit,* hal. 17

d) Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/Zaaksgevolg*).

e) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).

f) Dapat diperalihkan seperti hipotek.

g) Bersifat perjanjian tambahan (*acessoir*).

Sedangkan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid* atau *borgtocht*) menurut Polak adalah si peminjam mengajukan seseorang yang sanggup membayar piutang kreditur itu jikalau debitur tidak sanggup untuk membayar utangnya.[54] Sedangkan Sri Soedewi Maschjoen mengatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur).[55] Frieda Husni Abdullah mengatakan bahwa jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga. Artinya, tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.[56]

[54] Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hal. 71

[55] R. Soebekti, 1989, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

[56] Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit,* hal. 12

Ketentuan jaminan ini berbentuk jaminan perorangan dan garansi yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu:[57]

a. Penanggungan hutang (*Borgtocht*) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu "suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala hak orang tersebut tidak memenuhinya." Unsurnya adalah penanggungan merupakan suatu perjanjian, *Borg* adalah pihak ketiga, penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur, *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi dan adanya perjanjian bersyarat.

b. Perjanjian Garansi/*indemnity (Surety Ship)* terdapat pada Pasal 1316 KUH Perdata, yaitu:

> Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Ciri-ciri jaminan perorangan adalah sebagai berikut:[58]

1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
3. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*.

---

[57] Zulkarnain Sitompul, *Jaminan Kredit; Kendala dan Masalah*, dalam Indra Rahmatullah, *Op.Cit,* hal. 71

[58] Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit,* hal. 16

4. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian, tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.
5. Jika suatu terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda benda jaminan dibagi di antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 KUH Perdata).

C. Tinjauan Tentang Youtube

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang diprakarsai oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ketiganya merupakan mantan karyawan *PayPal. Youtube* pertama kali mengudara di jagat maya pada 14 Februari 2005 dengan domain www.youtube.com. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di SanBruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film,klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.[59]

Dengan banyaknya pengguna *youtube* di Indonesia menimbulkan kegemaran baru, kegemaran tersebut dapat menciptakan penghasilan baru

[59] Wikipedia, *Youtube.* https://id.wikipedia.org . Diakses pada tanggal 6 November 2022.

bagi para pengguna *youtube* tersebut. *Youtube* merupakan suatu wadah untuk menciptakan suatu popularitas baru dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tidak sedikit para artis televisi berpindah haluan menjadi artis *youtube* dikarenakan *youtube* lebih diminati oleh masyarakat daripada televisi, hal ini sesuai dengan slogan dari *youtube* itu sendiri yaitu "*youtube lebih dari sekedar TV".* Keuntungan yang didapatkan di dalam *youtube* dapat berupa suatu popularitas atau bahkan penghasilan tambahan, dengan pengaksesan dan peralihan penghasilan yang mudah membuat *youtube* menjadi salah satu lahan pekerjaan baru yang diciptakan secara tidak sengaja atau secara kebetulan, karena pada dasarnya para pelaku usaha di media sosial *youtube* hanya melakukan kegemarannya saja namun kegemaran itu dapat memunculkan penghasilan di dalamnya.[60]

Youtuber merupakan sebutan bagi para pemilik akun *youtube* yang aktif mengunggah video di *youtube* tersebut. *Youtuber* dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan *youtube* sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tidak sedikit *youtuber* yang menyebut dirinya sebagai *influencer marketing* yang bekerja pada bidang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khusunya *youtube.* Syarat menjadi seorang *influencer marketing* menurut IDN Times adalah

[60] Rahman Bagus Ramadhan, "Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa provider seluler sebagai konsumen atas promo yang dikeluarkan oleh pelaku usaha melalui media iklan di pt indonesian satelite",2015, LTA S-I Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman.

minimal memiliki *followers* aktif sejumlah 3000 sudah dapat dikatakan sebagai seorang *influencer marketing.*[61] *Youtube* memfasilitasi penggunanya untuk mengunggah video dan bisa diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia secara gratis. Dikarenakan hal ini membuat popularitas *youtube* menjadi lebih meningkat karena menambah variasi di setiap tampilannya. Tidak ada pembatasan durasi yang diberikan oleh *youtube* membuat nilai tambah bagi *youtube* dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti *Instagram.* Dapat diketahui bahwa durasi pengunggahan video didalam *Instagram* hanya sekitar 1 menit saja, hal ini diyakini tidak efektif dalam melakukan proses pemasaran suatu produk ataupun jasa karena durasi yang begitu singkat, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih *youtube* sebagai media yang dipilih. Selain itu *youtube* juga merupakan sarana mencari informasi dengan lebih mudah karena metode video yang digunakan dan dapat lebih mudah dicerna oleh masyarakat luas.[62]

Tidak hanya informasi saja *youtube* juga dapat digunakan sebagai media hiburan dimana bisa mengakses musik dan lagu serta cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan dari dari *youtube* yang menyatakan bahwa "*lebih dari sekedar TV"* memanglah pas adanya. Dikarenakan akses jaringan *youtube* bisa mencapai

[61] Diakses dari https://news.idntimes.com, pada tanggal 1 November 2022.

[62] Siti Aisyah,2017, "Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar", LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanudin.

seluruh dunia. Tidak jauh berbeda dengan fungsi *search engine,* pecarian di *youtube* akan muncul daftar sejumlah video sesuai denga kata kunci yang telah dicantumkan didalam pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul *top rated, most viewed* dan *most recent* di halaman utama *youtube* dan jumlah video yang berhubungan dengan kata kunci di dalam pencarian tersebut.[63]

Terdapat karakteristik dari *youtube* yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan youtube daripada media sosial lainnya yaitu:

a. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan *youtube* dengan beberapa media sosial lain yang memiliki batasan durasi seperti *Instagram, Snapchat dll.*[64]

b. Sistem pengaman yang lumayan akurat. *Youtube* membatasi pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung sara, ilegal, berbau porno dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum mengunggah video. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *youtuber,* maka akan dikenakan sanksi pemblokiran konten atau bahkan konten *youtuber* tersebut akan dihapus oleh youtube.

c. Adanya pembatasan umur (apabila dibawah 18 tahun) tidak dapat mengakses konten dewasa, sehingga adanya pengamanan yang

[63] Ibid.
[64] Ibid.

diberikan oleh *youtube* terhadap anak-anak muda generasi penerus bangsa.[65]

d. Berbayar, saat ini *youtube* memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke *youtube* dan mendapatkan minimal 1000 *viewers* atau penonton akan diberikan tambahan penghasilan dari youtube. Semakin banyak *subscriber, viewer* dan *likers* yang didapatkan oleh *youtuber* semakin tinggi pendapatan yang didapatkan oleh *youtuber* tersebut.[66]

e. *System Offline* yang disediakan oleh youtube memudahkan bagi para masyarakat yang menikmati tontonan di *youtube* tanpa harus memikirkan kuota yang menepis, karena *system offline* ini dapat diunduh dengan layanan *wifi* gratis yang bisa didapatkan di kampus, cafe atau tempat-tempat lainnya yang sudah banyak sekali menggunakan layanan *wifi.*[67]

f. Tersedianya *editor* sederhana, pada menu awal mengunggah video, penguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan itu berupa memotong video, memfilter warna dan menambahkan efek yang dibutuhkan sehingga tidak perlu modal yang besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal.[68]

---

[65] Ibid.
[66] Ibid.
[67] Ibid.
[68] Ibid.

Konsep dari *youtube* ini adalah menyalurkan bakat atau kebiasaan dari *youtuber* mengenai gaya hidup, gaya berpakaian, makanan kesukaan, kebiasaan bersolek serta hal-hal lainnya yang difasilitasi oleh *youtube* sehingga kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan mempengaruhi masyarakat tersebut para *youtuber* dibayar oleh perusahaan pemilik barang atau jasa yang merasa telah di iklankan secara tidak langsung oleh *youtuber* tersebut. selain itu mencantuman iklan di sela-sela video juga merupakan penghasilan tambahanyang diberikan oleh *youtube* kepada para *youtuber* yang di sebut dengan *google adsense* yang merupakan program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google. Penghasilan dari *google adsense* ini dipantau langsung oleh *youtube* karena penghasilan tersebut *youtube* yang memberikan. Tetapi penghasilan yang didapatkan oleh *youtuber* dari suatu pengiklanan suatu produk atau jasa itulah yang hanya antara para pemilik produk dan *youtuber* yang tahu akan jumlah penghasilan tambahan tersebut.[69]

Di dalam penggunaan *youtube* terdapat hak cipta bagi para pemilik konten tersebut. Undang-undang ITE pada dasarnya mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Yang tergolong informasi dalam Undang-Undang ini tak terbatas pada tulisan, gambar atau suara, tapi juga e-mail, telegram danlainnya. Jangkauan Undang-Undang ini sangat luas,

[69] Ibid

sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 undang – undang ITE yang mengatur:

> "Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia."

Karena adanya pengaturan hak cipta dalam UU ITE dapat dikatakan bahwa *youtube* merupakan salah satu sumber penghasilan juga sehingga para pemilik konten tersebut berhak untuk melakukan pengaturan hak cipta. Karena adanya penghasilan dan pertambahan nilai ekonomis tersebut maka dalam pelaksanaanya, para pemilik konten wajib membayar pajak apabila sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang.

D. Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah HKI merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property, creative property.* dan *incorporeal property*. Di Perancis orang menyatakannya sebagai *propriete intellectuelle* dan *propriete industrielle*. Di Belanda biasa disebut milik intelektuil dan milik perindustrian.[70] Sementara itu, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) atau Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia sebagai organisasi internasional yang

[70] Muhammad Djumhana dan R Djubacdillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 17.

mengurus bidang HKI memberikan penjelasan yang disebut *intellectual property*, yaitu:[71]

> *"intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*

Definisi dari WIPO di atas menunjukkan bahwa makna *Intellectual Property* merujuk kepada kreasi pikiran berupa invensi, sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Oleh karena itu, HKI dapat pula dimaknai sebagai kepemilikan atas benda-benda tersebut. Lebih jauh, makna hak mengandung nilai otoritas atas suatu objek yang bila dilanggar tentu membawa kerugian bagi yang memilikinya. Dalam konteks inilah maka HKI dapat dimaknai sebagai suatu isu hukum.

Mengenai definisi *Intellectual Property*, David I. Bainbridge memberikan pendapat bahwa:[72]

> *"intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. Is The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour".*

Pemaknaan di atas menunjukkan bahwa ide dari keberadaan *intellectual property* adalah untuk mengapresiasi intelektualitas manusia. Intelektualitas tersebut bersifat kreatif dan eksploratif dan dihasilkan melalui usaha keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran namun juga fisik dan

---

[71] http://www.wipo.int/about-ip/en/.

[72] David I. Bainbridge, 2019, John F. Williams, dalam Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,*Yogyakarta, Deepublish, hlm. 13.

mental. Untuk itu, hasil karya tersebut hendaknya dipandang sebagai suatu objek yang bernilai yang harus diberikan perlindungan secara hukum.[73]

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam literatur Anglo Saxon dikenal istilah *intellectual property right*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property.* Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata.[74]

Suatu HKI memiliki nilai ekonomi dan potensi nilai finansial yang besar. HKI hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila dijelmakan oleh pemiliknya dalam bentuk Ciptaan atau Invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna. Di samping itu, pemanfaatan HKI dapat juga dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga Ciptaan atau lisensi ini dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional dan/atau internasional. Lisensi adalah pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu HKI seseorang. [75] Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah

[73] *Ibid.*

[74] Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1

[75] *Ibid,* hlm. 18

benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.[76]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik intisari bahwa HKI merupakan Hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi, dan bahkan juga biaya. Atas eksistensinya, suatu HKI memiliki nilai ekonomi. Namun, nilai ekonomi itu hanya muncul jika HKI telah disuguhkan dalam bentuk yang nyata yang dapat diakses oleh pihak lain untuk membuktikan eksistensinya. Dengan kata lain, jika suatu HKI baru merupakan ide, ia dianggap belum memiliki nilai ekonomi. Perwujudan nyata suatu HKI juga merupakan syarat bagi suatu HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum.[77]

b). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan

HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud di sini ialah hak eksklusif. Eksklusif berarti karyanya baru, pengembangan baru yang sudah ada, bernilai ekonomis, bisa diterapkan di industri, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan aset.[78] Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam hukum perdata dapat dibedakan dalam benda yang berwujud

[76] *Ibid,* hlm. 23
[77] Sujana Donandi, *Op.Cit,* hlm. 15
[78] Venantia Sri Hadiarianti, 2010, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 13.

(*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlicmalijke zaken*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 503 KUH Perdata.[79] Selain itu, batasan benda dalam Pasal 499 KUH Perdata bahwa "menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.[80]

Dari pengertian tersebut sesungguhnya cakupannya sangat luas, karena di samping istilah benda *(zaak),* ada pula istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Hal ini berarti istilah benda wujudnya bisa berbentuk berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan barang mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immateriel*) misalnya piutang-piutang atau penagihan, seperti piutang atas nama (*vordering op naam*), piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan roonder*) dan piutang atas tunjuk (*vordering aan order*) atau berupa hak milik intelektual seperti hak paten, merek dan hak cipta.[81]

Berangkat dari pengertian di atas, menurut Sri Soedewi Maschjoen Sofwan hak-hak yang tidak berwujud merupakan *zaak* namun pengaturannya tidak ditempatkan dalam KUH Perdata Indonesia. Hak-hak

---

[79] Mr.H.Polak *Hukum Perdata Tertulis,* J.B wolters Groningen, Jakarta, 1953, hlm. 36, dalam Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 47.

[80] R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, hlm. 157

[81] Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberi Kenikmatan*, Jakarta ,Vol. 1; Ind-Hill Co, hlm. 19.

itu diatur di luar KUH Perdata.[82]Di samping itu, menurut Mahadi bahwa hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak di dalam pasal 499 KUH Perdata. Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Mahadi, Pito mengemukakan bahwa HKI termasuk ke dalam Pasal 499 KUH Perdata sebagaimana berikut:[83]

> HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (*intellectual property rights*).

Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut objeknya bukan benda berwujud dan itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).[84]

Menurut Djumhana, hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan dan lagi pula kedua hak tersebut merupakan hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma suatu ciptaan, ilmu pengetahuan, seni sehingga menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit)* dan reproduksinya

---

[82] Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Jogjakarta, Liberty, hlm. 14.

[83] Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateriil*, Bandung, Binacipta, hlm. 5-6.

[84] Mahadi, 1981, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, hlm. 5-6.

dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.[85]

Sebagai contohnya bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah atau perjanjian tertulis.[86] Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak.[87] Dalam kedudukan hak cipta, seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai aset sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari hari.[88]

E. Perjanjian Kredit

Utang-piutang adalah fenomena yang sudah jamak terjadi di masyarakat, khususnya di dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak pernah dijumpai seseorang, perusahaan, lembaga, bahkan negara yang tidak memiliki masalah utang-piutang. Fenomena utang-piutang membuktikan kehidupan umat manusia di dunia tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan sesamanya.

Utang-piutang pada prinsipnya muncul dari sikap saling percaya dan saling bergantung. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bergantung dengan manusia lain dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal

[85] M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 22.

[86] Undang-Undang Tentang Hak Cipta, No. 19 tahun 2002 Pasal 3 ayat (2).

[87] Undang-Undang Tentang Hak Cipta, No. 19 tahun 2002 Pasal 3 ayat (1).

[88] Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* Bandung, Alumni, hlm. 117.

inilah yang kemudian menimbulkan persoalan utang-piutang, baik utang-piutang yang berkaitan dengan perdagangan barang/jasa maupun utang-piutang berupa uang atau surat berharga.

Utang-piutang pada prinsipnya harus didasari adanya perjanjian utang-piutang yang dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian utang-piutang berbentuk lisan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian lisan ini dibuat atas dasar kepercayaan antar individu di masyarakat. Dalam dunia bisnis, perjanjian utang-piutang pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, baik berupa perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian di bawah akta notaris. Perjanjian kredit di perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum.[89]

Perjanjian utang-piutang di dunia perbankan lazim dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit diatur ketat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI saat ini berwenang mengatur dan mengawasi sistem moneter dan sistem pembayaran, sedangkan lembaga perbankan diatur dan diawasi OJK. Kredit adalah bagian dari sistem pembayaran sehingga Bl juga berwenang mengaturnya. Pengaturan yang ketat terhadap perjanjian kredit perlu dilakukan pihak otoritas sebab dana kredit berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.[90]

[89] Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Opc.Cit.* hlm. 61
[90] *Ibid,* hlm 62

Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, manajemen perbankan harus mengikuti Pedoman Perkreditan atau Pedoman Pembiayaan yang harus ada di masing-ma sing bank. Saat ini kewajiban penyusunan Pedoman Perkreditan/Pembiayaan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.

Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank secara tertulis yang paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank yang diatur oleh OJK. Pedoman Perkreditar/Pembiayaan tersebut wajib disetujui dewan komisaris bank.[91]

Kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan OJK dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:[92]

a. prinsip kehatian-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;

b. organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;

c. kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;

d. dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;

e. pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan

[91] Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

[92] Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

f. penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.[93]

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain:[94]

1. pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

[93] Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Opc.Cit.* hlm 63

[94] Lampiran Peraturan OJK tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

2. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
3. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan;
4. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
5. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi, dan
6. penyelesaian sengketa.

Perkataan kredit sebenarnya sudah secara umum diketahui masyarakat luas, tidak terbatas hanya masyarakat perbankan saja, karena kebutuhan kredit dalam kondisi perekonomian yang berkembang dengan pesat akan semakin besar jumlahnya baik dari segi volume maupun jumlah debiturnya. Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*"yang berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dari bank, dengan demikian dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tepat waktu. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.[95]

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah

[95] Mariam Darus Bardrulzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 11

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas, terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi di sini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.[96]

[96] Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 123.

Menurut Subekti, bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-Pasal 1769 BW” Mariam Daruz Badrulzaman, tidak sependapat dengan Subekti karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang.[97] Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni “Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”[98]

Adapun asas-asas dalam perjanjian kredit:

a. Sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja Asal tidak melanggar ketertiban umum (*public order)* dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

[97] *Ibid*, hlm. 261-263

[98] Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank,* Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm. 14.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya *(pacta sunt servanda).*[99]

Pasal-pasal dalam BW yang mengatur hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap *(optional law).* Oleh karena itu, manakala bank dan nasabah menghendaki, maka mereka boleh membuat ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian, mereka dapat mengatur kepentingan mereka sendiri dalam perjanjian yang mereka adakan. Kalau mereka tidak mengatur, maka mereka tunduk kepada ketentuan undang-undang. Misalnya saja dalam suatu perjanjian kredit yang ditetapkan secara sepihak oleh bank dan memuat klausul baku, tidak dicantumkan klausul mengenai besarnya tarif bunga, maka para pihak tunduk kepada ketentuan tarif bunga yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 6% (enam persen) per tahun seperti yang telah diterangkan sebelumnya.[100]

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, artinya asas kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat mutlak. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1320 BW sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya

[99] A. Wangsawidjaja Z, 2020, *Seri Pintar Perbankan Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Yogyakarta, Lautan Pustaka, hlm.100.

[100] *Ibid,* hlm. 101

bahwa suatu persetujuan yang sah perlu memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek/hal tertentu, dan suatu sebab yang halal tidak dilarang. Apabila persetujuan/perjanjian tersebut melanggar ketertiban umum atau sebabnya terlarang, maka persetujuan/perjanjian tersebut batal demi hukum. Misalnya fasilitas kredit diberikan oleh bank untuk membiayai usaha yang tertutup untuk penanaman modal (daftar negatif investasi), antara lain mencakup bidang usaha budi daya ganja, perjudian/kasino, dan industri minuman mengandung alkohol maka perjanjian kredit seperti ini batal demi hukum.[101]

b. Asas Konsensualitas

Pada dasarnya perjanjian dan perikatan timbul dan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat.[102] Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila tercapai sepakat *(consensus)* mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Jadi, perjanjian-perjanjian itu pada umumnya adalah bersifat konsensual, misalnya perjanjian jual-beli tukar menukar, sewa-menyewa Asas konsensual disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 BW, perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

---

[101] *Ibid*

[102] Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian,* Cet.XIX, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 15

Sebelum kredit direalisasi terlebih dahulu harus dibuat perjanjian kredit secara tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban antara bank sebagai kreditur dengan debitur sebagai penerima kredit. Perjanjian itu disebut dengan berbagai macam istilah, antara lain Perjanjian Kredit, Persetujuan Membuka Kredit, dan sebagainya. Perjanjian atau persetujuan antara bank dengan penerima kredit di samping mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, juga berfungsi sebagai perikatan pokok dari perjanjian pengikatan jaminan. Dalam perjanjian jaminan (*accesoir*), misalnya pengikatan hak tanggungan, dalam akta hak tanggungannya dicantumkan secara tegas dan jelas nomor serta tanggal dari perjanjian kredit sebagai perikatan pokoknya. Sifat *accesoir* dari perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok.[103]

Oleh karena itu, tanggal dan nomor registrasi pembuatan perjanjian jaminan tersebut tidak boleh mendahului tanggal dan nomor registrasi pembuatan perjanjian kreditnya sebagai perjanjian pokok, minimal tanggal pembuatan perjanjian jaminan sama dengan tanggal perjanjian pokoknya, dan nomor registrasi perjanjian kredit lebih awal dari nomor registrasi perjanjian jaminan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.[104]

Pembuatan perjanjian jaminan dilakukan simultan bersamaan dengan pembuatan perjanjian pokoknya dalam hal ini bersamaan dengan perjanjian

[103] A. Wangsawidjaja Z, *Op.Cit*, hlm.103
[104] *Ibid*

kredit karena hal tersebut merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dan lebih mengamankan kepentingan bank dan debitur.[105]

Dari segi hukum, syarat sahnya suatu perjanjian kredit adalah sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak atau subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.[106]

F. Kerangka Pikir

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut adalah skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau *intellectual property* (IP). Salah satu poin yang terdapat dalam peraturan tersebut adalah mengizinkan penggunaan konten *YouTube* sebagai jaminan pinjaman bank maupun non-bank.

Pasal 7 ayat 1 PP No.24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa "Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diajukan oleh pelaku

[105] *Ibid*

[106] Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 4

ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank." Pasal 9 Ayat 1 PP itu dijelaskan, dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Konten youtube yang dapat dijadikan jaminan utang adalah konten youtube yang mana kontennya telah memiliki sertifikat HKI.

Namun demikian, pemerintah perlu memperjelas konten *Youtube* yang bisa dijadikan jaminan utang lantaran sifatnya bukan berupa aset. Termasuk berapa besaran atau nilainya. Selain itu penggunaan konten *youtube* sebagai jaminan utang sangat rentan akan risiko karena konten sifatnya bukan seperti aset, suatu konten dapat diblok, bisa bajak, serta originalitas konten juga perlu diverifikasi. Persoalan lainnya adalah terkait valuasi nilai jaminan. Karena hingga saat ini belum ada *appraisal* jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HKI. Sehingga dalam hal ini menyulitkan bank dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yakni: perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan mengalami pemblokiran/peretasan (X1), dan penentuan valuasi konten youtube yang akan dijadikan sebagai jaminan utang (X2).

Adapun variabel perlindungan hukum terhadap kreditor apabila konten *YouTube* yang dijadikan sebagai jaminan pada lembaga perbankan

mengalami pemblokiran/peretasan (X1) adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, penyelesaian kredit macet beragunan HKI dan variabel penentuan valuasi konten *YouTube* yang akan dijadikan sebagai jaminan utang (X2) adalah Lembaga Penilai Aset HKI, Pengikatan konten *YouTube* sebagai jaminan utang.

Adapun *output* dari penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap konten *YouTube* Sebagai Jaminan utang Pada Lembaga Perbankan adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap kreditor pada proses pembiayaan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Berikut merupakan bagan kerangka pikir pada penelitian ini:

BAGAN KERANGKA PIKIR

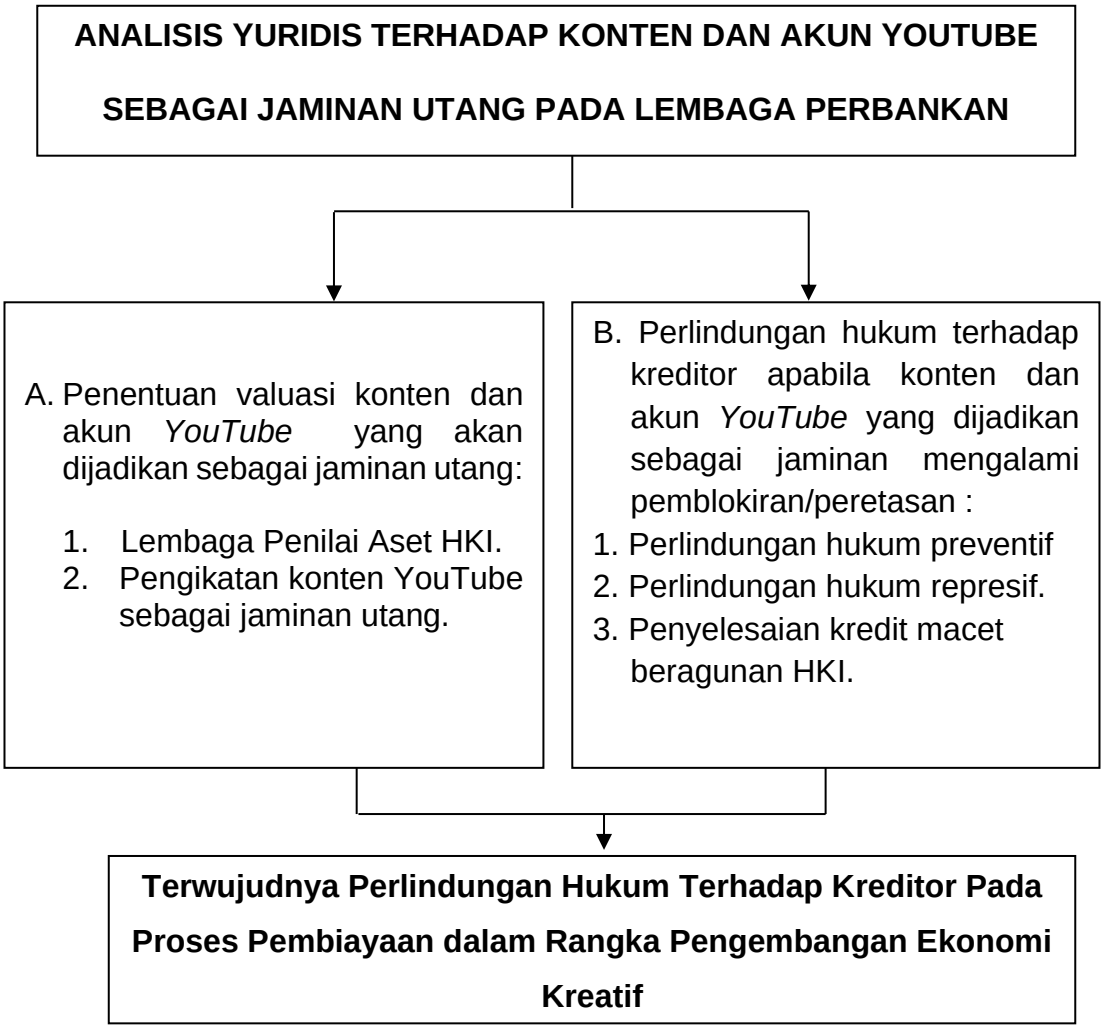

G. Defenisi Operasional

a. *Youtube* adalah sebuah situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.

b. *YouTuber* adalah seorang yang membuat konten video dan mengunggah atau mempublikasikannya ke youtube.

c. *Content Creator* adalah adalah orang yang memproduksi atau membuat berbagai macam *digital content* mencakup informasi tertulis, visual, dan audio. Tujuan dari pembuatan konten ini agar terhubung dan

memasarkan/mempromosikan suatu produk kepada *audiens* melalui media sosial atau blog. *Content creator* berfokus pada pembuatan dan publikasi konten. Mereka membuat konten original yang bertujuan membangun *brand awareness* dan berbagi informasi.

d. *Influencer* adalah seseorang yang memiliki *influence* atau pengaruh atas suatu kelompok audiens, berfokus membangun audiens dan mempromosikan *brand* secara individu karena memiliki pengikut yang banyak pada satu/ beberapa social media.
e. Selebgram adalah istilah populer kaum millennial yang muncul dari gabungan kata selebriti dan Instagram. Seseorang dengan jumlah *followers* yang banyak di media sosial Instagram dapat disebut dengan selebgram. Selebgram, layaknya selebriti pada umumnya memiliki popularitas yang sebanding dengan akumulasi *follower*nya. Semakin tinggi jumlah *followers*, maka semakin populer kamu sebagai seorang selebgram.
f. Jaminan adalah adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitor) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditor) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.
g. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda.

h. Lembaga perbankan adalah lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyediakan jasa keuangan lainnya.
i. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya Haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
j. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum ataupun pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
k. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
l. Kredit macet adalah sebuah kondisi saat debitor tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya.